

AKSES MENDAPATKAN KEADILAN DAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG SEDANG BERMASALAH DENGAN HUKUM

I Kadek Sumadi, SWS Consulting (Kantor Konsultan Pajak Kadek Sumadi & Rekan), e-mail: sumadiswsconsulting@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i03.p06>

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis terkait dengan pengaturan penyediaan dan penjaminan akses untuk mendapatkan keadilan dan bantuan hukum bagi masyarakat yang sedang bermasalah dengan hukum di Indonesia, Negara Singapura dan Malaysia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan terkait bantuan hukum bagi masyarakat yang sedang bermasalah dengan hukum di Indonesia bahwa Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal gagasan dan konsep bantuan hukum di Indonesia berkembang bermula dari suatu gagasan Adnan Buyung Nasution yang diajukan dalam Kongres Peradin tahun 1969, untuk mendirikan sebuah lembaga bantuan hukum dalam arti yang seluas – luasnya di Indonesia. Selanjutnya berdasarkan hal tersebut kemudian prosedur penyediaan dan penjaminan akses untuk mendapatkan keadilan dan bantuan hukum bagi masyarakat yang sedang bermasalah dengan hukum di Indonesia berpedoman pada lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

Kata Kunci: *Keadilan, Bantuan Hukum dan Masyarakat*

ABSTRACT

The purpose of this research was conducted to analyze related to arrangements for the provision and guarantee of access to justice and legal assistance for people who are having problems with the law in Indonesia, Singapore and Malaysia. The research method used is normative research method. The results of the study show that arrangements related to legal aid for people who are having problems with the law in Indonesia that the right to legal aid has been universally accepted. establish a legal aid institution in the broadest sense in Indonesia. Furthermore, based on this, the procedures for providing and guaranteeing access to justice and legal assistance for people who are having problems with the law in Indonesia are guided by the attachment to the Supreme Court Circular Letter Number 10 of 2010 concerning Guidelines for Providing Legal Aid

Key Words: *Justice, Legal Aid and Society.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Akses masyarakat terhadap hukum merupakan salah 1 (satu) bagian dari hak yang bersifat fundamental. Sifat fundamental ini bukan sekedar postulat karena hak ini lahir sebagai konsekuensi konsep negara hukum yang dianut oleh Indonesia. Dapat disimak pada ketentuan yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), pada Pasal 1 ayat (3) dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Frase dalam ketentuan pasal inilah yang kemudian melahirkan berbagai macam hak sebagai hak asasi manusia warga negara yang diejawantahkan lebih lanjut dalam Pasal 28A-28J UUD NRI 1945.

Sebagai Negara yang menganut konsep Negara hukum sehingga sangat jelas pengaturan mengenai pelaksanaan wewenang suatu aparatur ataupun pemerintahan harus berdasar pada pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan atau harus senantiasa didasarkan pada hukum dan senantiasa memperhatikan hak-hak masyarakat. Begitu juga dasar kewenangan yang dimiliki bersumber atas pemberian yang dilakukan berdasar pada UUD NRI 1945 ataupun Undang-Undang yakni 3 (tiga) sumber kewenangan yaitu atribusi, delegasi dan mandat.¹

Atas dasar penegasan tersebut sehingga keberadaan negara melalui organ pemerintahan sesuai kewenangan yang memiliki menjadi suatu keniscayaan bahwa negara telah menjamin terselenggaranya pemenuhan perlindungan bagi masyarakat Indonesia. Pemerintah merupakan personifikasi dari Negara yang dapat bertindak atas nama Negara, sebagai alat bagi masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat, serta bertujuan akhir untuk memberikan keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat sebagai warga negara.

Perlindungan terhadap masyarakat sebagai warga negara dalam sudut pandang hukum dalam lingkup seluruh rakyat Indonesia merupakan pelaksanaan asas pengakuan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Upaya untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana disebut juga dengan istilah *penal policy* atau kebijakan penal. Kebijakan hukum pidana tidak hanya sebatas membuat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal tertentu. Perlindungan terhadap masyarakat sebagai warga negara karena setiap orang berhak dilindungi undang-undang, dengan kata lain hampir semua hubungan hukum harus dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.²

Mengenai tugas negara menurut faham modern berdasarkan kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat serta untuk memberikan keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat sebagai warga negara, dapat disebut sebagai konsep tujuan negara kesejahteraan (*welfare state*). Negara kesejahteraan (*welfare state*) dianggap sebagai jawaban yang paling tepat atas bentuk keterlibatan negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat berdasarkan keadilan dalam Negara Hukum. Seiring dengan perkembangan kenegaraan dan pemerintahan, adanya reaksi atas kegagalan negara sebagai penjaga malam (*nachtwachterstaat*) terjadi perkembangan dari prinsip membatasi peran negara dan pemerintahan untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat menjadi menghendaki peran aktif negara dan pemerintahan dalam memberikan kemakmuran rakyat sehingga muncullah konsep *welfare state*.³

Peralihan prinsip *staatsonthouding* menjadi *staatsbemoeyenis* yang menghendaki negara dan pemerintah terlibat aktif mewujudkan kesejahteraan umum terhadap setiap warga negara, sehingga setiap manusia memiliki hak itu atas kodrat kelahirannya sebagai manusia, bukan karena pemberian oleh suatu organisasi kekuasaan. Oleh karena itu, terdapat hak atas bantuan hukum bagi orang yang tidak

1 Rini, N. S., "Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18, No. 2, (2018): 257-274. DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.257-274>

2 Ariyanti, V. "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Yuridis*, Vol. 6, No. 2, (2019): 33-54. DOI: <https://doi.org/10.35586/jjur.v6i2.789>

3 Sukmana, O. "Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)", *Jurnal Sospol*, Vol. 2, No. 1, (2016): 103-122. URI : <http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/63530>

mampu atau miskin, supaya mendapatkan keadilan. Sistem peradilan pidana di Indonesia telah menempatkan bangsa Indonesia sebagai negara hukum yang modern karena telah mampu memberikan dukungan dengan hadirnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) hingga sekarang dan telah memberikan kontribusi nyata dalam menjalankan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP).⁴ Sistem peradilan pidana merupakan perwujudan proses peradilan dari awal sampai akhir yaitu hingga adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*in cracht van gewijsde*).⁵ Menurut Mardjono Reksodipoetro bahwa tujuan sistem peradilan pidana yang berkaitan dengan pencegahan kejahatan yaitu:

- a. Pra adjudikasi bertujuan mencegah terjadinya korban kejahatan bagi masyarakat;
- b. Adjudikasi bertujuan menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah merasakan pemidanaan setimpal dengan perbuatannya;
- c. Pasca adjudikasi bertujuan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi perbuatannya.”⁶

Sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan penjelmaan dari *criminal justice system* yang dikembangkan oleh praktisi penegak hukum di Amerika Serikat, dimana *criminal justice system* menurut *black's law dictionary* diartikan sebagai *criminal justice system is the collective institutions through which an accused offender passes until the accusations have been disposed of or the assessed*.⁷ Berkaitan dengan system peradilan pidana di Indonesia, Barda Nawawi Arif berpendapat bahwa “sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana. Sistem penegakan hukum pidana pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan atau kewenangan menegakkan hukum.” Kekuasaan atau kewenangan menegakkan hukum pada masing-masing komponen sistem harus mempunyai kesamaan tingkat tanggung jawab dan pertimbangan dalam menangani suatu perkara kejahatan. Perlu adanya koordinasi dan perencanaan, karena dalam hubungan dengan subsistem lain sering terjadi adanya konflik oleh karena itu komunikasi saja tidak cukup. Pembagian kewenangan harus jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar subsistem. Meskipun masing-masing komponen subsistem memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda tetapi dalam kerangka sistem peradilan pidana masing-masing subsistem mempunyai tujuan yang sama. Keterkaitan keberhasilan kerja masing-masing subsistem satu dengan yang lainnya akan berdampak pada hasil kerja subsistem yang lain dalam menegakan hukum dan keadilan. Kebutuhan akan aparat penegak hukum untuk menjalankan tugas memerlukan wewenang atau otoritas untuk

⁴ Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 19

⁵ Oly Viana Agustine, *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*, (Depok, PT. RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 28

⁶ Prayoga, A., Muhammad, A., & Tando, C. E. "Peran Lembaga Pemasayarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Pada Proses Pembinaan Sebagai Tujuan Akhir Pemidanaan", *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, Vol. 5, No. 1, (2023): 5987-5993 DOI: <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.12527>

⁷ Tolib Effendi, *Sistem Pradilan Pidana Perbandingan Komponen dari Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2013), hlm. 10

menjalankannya. Dengan kewenangan yang ada diharapkan dapat digunakan untuk memerangi kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat.⁸

Proses perlindungan secara hukum erat kaitan dengan tingkat keberhasilan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Terwujudnya penegakan hukum secara proposional dibutuhkan wadah yang namanya lembaga peradilan dan di dalamnya terdapat sistem peradilan pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, "sistem pengadilan pidana merupakan bagian penting dalam mencapai tujuan hukum dengan tetap mempertimbangan aspek keadilan, kepastian hukum dan nilai kemanfaatannya. Dalam penegakan hukum pidana untuk mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu *integrated criminal justice system* diperlukan adanya sinkronisasi secara menyeluruh. Penegakan hukum yang berkepastian dan berkeadilan diperlukan tidak hanya pembaruan peraturan perundang-undangan atau substansi hukum (*legal substance reform*) tapi juga pembaruan struktur hukum (*legal structure reform*), dan pembaruan budaya hukum (*legal culture reform*), bahkan dalam situasi ini, yang terpenting justru pembaruan budaya hukum, etika atau moral hukum dan ilmu pendidikan hukum".⁹

Adapun yang dimaksud terkait hal tersebut, sebagaimana menurut Ahmad Mujahidin bahwa Indonesia sebagai negara hukum menunjukkan peran dari lembaga peradilan yang sangat mutlak diperlukan. Sebab dengan adanya lembaga peradilan akan mewadahi dan mengimplementasikan berbagai persoalan hukum ke dalam bentuk yang nyata. Hal lain yang juga termasuk adalah terdapat interaksi di dalam peradilan akan terjadi proses-proses hukum sebagai salah 1 (satu) wujud legitimasi atas berbagai perilaku baik dalam hubungan-hubungan individu maupun kelompok sosial masyarakat. Dari perjalanan penegakan hukum, lembaga peradilan di Indonesia mengalami perubahan-perubahan seiring dengan perkembangan zaman, baik dari kelembagaannya maupun dalam sistem penegakan hukumnya, karena lembaga peradilan satu-satunya lembaga formal yang diberi wewenang untuk mengelola semua permasalahan hukum bagi warga negarayang mengalami permasalahan hukum.¹⁰

Dewasa ini masih sering kita jumpai adanya pelanggaran hak asasi manusia dalam peradilan pidana. Istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan yakni *due process law* yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai proses hukum yang adil atau layak. Agar konsep dan esensi *due process* dapat terjamin penegakan dan pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum, harus berpedoman dan mengakui (*recognized*), menghormati (*to respect for*), dan melindungi (*to protect*) serta menjamin dengan baik (*incorporation doctrin*). Sebagai suatu bentuk sistem, maka sistem peradilan pidana dapat bersifat kriminogen bilamana terdapat praktik-praktik yang tidak konsisten serta adanya efektivitas yang terbatas, ke-mudian terdapatnya disparitas yang dianggap sebagai *disturbing issue* dalam sistem peradilan pidana. Disparitas pidana ini merupakan faktor yang mengurangi penghargaan, baik pelaku tindak pidana maupun masyarakat terhadap pengadilan. Pelaku menganggap

⁸ Sriwidodo, Joko, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta, Penerbit Kepel Press, 2020): hlm. 14

⁹ Waskito, A. B., Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1, (2018): 287-304 DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2648>

¹⁰ Shahrullah, R. S., Wagiman, W., & Yovita, Y. "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Yang di Tolak Oleh Pengadilan Negeri Untuk di Eksekusi", *Journal of Judicial Review*, Vol. 17, No. (1), (2017): 47-57. DOI: <https://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/view/101>

bahwa dirinya adalah korban *judicial caprice* dan bagi aparaturnya merupakan salah satu kendala bagi proses pemasyarakatan kembali. Selain itu, terdapat faktor kriminogen lain dari sistem peradilan pidana, yaitu konsekuensi dari luar hukum, yaitu apa yang disebut dengan stigma sosial. Di Belanda dan Jepang, untuk menghindari stigma sosial ini dibuat sebuah lembaga hukum yang disebut *conditional suspension of prosecution* (penangguhan penuntutan bersyarat).¹¹

Proses penegakan hukum tersebut harus dilaksanakan secara formal dan berkesinambungan serta dilaksanakan atas dasar asas Praduga tak bersalah, yang merupakan bentuk penghormatan hak asasi manusia terhadap tersangka atau terdakwa sekalipun ia melakukan tindak pidana dan sekaligus salah satu ciri dan prinsip utama dari *due process model* kesewenang-wenangan atau berdasarkan semata-mata kuasa penegak hukum. Hakikat asas ini cukup fundamental sifatnya dalam hukum acara pidana.¹² Ketentuan asas praduga tak bersalah eksistensinya tampak pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), dan pada penjelasan umum angka 3 huruf c KUHAP yang menentukan bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sehingga atas dasar hal tersebut dapat disimak bahwa kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat serta untuk memberikan keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat sebagai warga negara oleh negara dapat dilihat dari latar belakang adanya pola bantuan hukum dalam proses peradilan bagi masyarakat yang bermasalah dengan hukum, bahwa pada awalnya, kegiatan bantuan hukum bertujuan untuk mendapatkan pengaruh dari masyarakat. Ruang lingkungannya pun masih sangat luas, meliputi sektor ekonomi, sosial, agama, dan adat yang pelaksanaannya masih sebatas itikad dari patron. Kemudian berubah menjadi sikap kedermawanan (*charity*) untuk membantu kaum miskin. Sikap ini beriringan dengan tumbuhnya nilai-nilai kemuliaan (*nobility*) dan kesatriaian (*chivalry*) yang sangat diagungkan orang. Pada fase ini, konsep pemberian bantuan hukum sebatas bantuan yang hanya memperebutkan pengaruh guna terbentuk pola relasi antara patron dengan klien.¹³

Dalam hukum positif Indonesia, bantuan hukum sudah diatur dalam ketentuan Pasal 250 *Herziene Indische Reglement* (HIR). Dalam pasal ini jelas mengatur tentang bantuan hukum bagi terdakwa dalam perkara-perkara tertentu yaitu perkara yang diancam dengan hukuman mati dan atau hukuman seumur hidup walaupun dalam pasal ini prakteknya lebih mengutamakan bangsa Belanda daripada bangsa Indonesia. Meskipun HIR tidak diperlakukan secara penuh tetapi HIR adalah pedoman yang tampaknya juga diterima sebagai kenyataan praktek HIR ini masih tetap dianggap sebagai pedoman sampai disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan UU Kekuasaan Kehakiman, dimana terdapat frase pada ketentuan Pasal 35 bahwa "Setiap

¹¹ H. Edi Setiadi, dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2017): hlm. 17

¹² Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2016): hlm. 84

¹³ Agustinus Edy Kristianto, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2014), hlm. 462.

orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”, dan pada ketentuan undang-undang perubahan secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”.

Terkait dengan urgensi pemberian bantuan hukum sebagai bentuk perlindungan hukum di Malaysia dan Singapura, memberikan sudut pandang kritis yang harus diperhatikan serius oleh stakeholder yang memiliki kapasitas untuk melakukan bantuan hukum. Sebagaimana data pada tahun 2012 sampai dengan 2013 tujuan Tenaga Kerja Indonesia terbesar adalah negara tetangga, yaitu Malaysia dengan jumlah 150.296 (seratus lima puluh ribu dua ratus sembilan puluh enam) jiwa. Melihat keadaan Indonesia sekarang dengan pertumbuhan penduduknya yang sangat besar dan minimnya lapangan kerja membuat kebanyakan penduduk Indonesia memilih untuk bermigrasi tenaga kerja ke beberapa negara, salah satunya ke negara tetangga yaitu Malaysia. Selanjutnya persoalan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri memang tidak pernah berhenti. Beberapa masalah yang sering dihadapi oleh tenaga kerja Indonesia di Malaysia seperti banyaknya imigran gelap, terjadinya pelecehan seksual, penyiksaan oleh majikan, tidak mendapatkan gaji yang sesuai perjanjian, dan tidak mendapatkan kehidupan yang layak bahkan ada yang sampai meninggal. Hal itu disebabkan karena kurangnya peran pemerintah dalam mengontrol Tenaga Kerja Indonesia. Sebagaimana upaya pemerintah yang melakukan komunikasi dengan pemerintahan Malaysia untuk membahas bantuan hukum bagi tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Upaya perlindungan yang cukup besar sangat diperlukan bagi Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia agar permasalahan-permasalahan Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia ini jumlahnya tidak terus meningkat. beberapa kebijakan yang secara khusus mengatur tentang operasional dan perlindungan bagi para-Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di berbagai negara dunia, termasuk Malaysia. Kebijakan ini dapat dibedakan menjadi dua, pertama, kebijakan yang dijalankan dengan mentransformasikan atau melanjutkan dari rezim sebelumnya.¹⁴

Selain pemerintah juga terdapat kelompok yang tergabung dalam Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Malaysia, meluncurkan portal Pusat Bantuan Hukum (Pusbakum) layanan digital yang diusung oleh Departemen Hukum dan Advokasi di situs PPI Malaysia yang diharapkan bisa menjadi jembatan bagi para advokat dan pemberi bantuan hukum dengan para penerima bantuan hukum yakni kalangan WNI di Malaysia. Dalam halaman portal melalui <http://pusbakum.malaysia.ppi.id/> dan ditujukan untuk seluruh WNI di Malaysia, terdapat dua kategori formulir yang dapat diisi yaitu formulir pengaduan hukum dan pendaftaran mitra advokat. Pada formulir pengaduan hukum terdapat tata cara pengisian formulir juga contoh permasalahan yang dihadapi. Selain itu, terdapat hotline yang langsung terhubung ke layanan *WhatsApp* tim Pusbakum PPI Malaysia. Pada formulir mitra advokat, para advokat dapat mendaftar sebagai mitra di Pusbakum PPI Malaysia untuk senantiasa membantu permasalahan yang dihadapi oleh WNI di Malaysia.¹⁵

¹⁴ Aulia Ilma, "Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Melindungi Tki Di Malaysia Pada Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo", (*Doctoral Dissertation*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015): 3

¹⁵ Antaranews.com, 2021, "PPI Malaysia luncurkan Pusat Bantuan Hukum", URL: <https://m.antaranews.com/amp/berita/2221354/ppi-malaysia-luncurkan-pusat-bantuan-hukum>

Dengan melihat kondisi dan kenyataan yang ada bahwa para TKW/Nakerwan sudah memberikan devisa kepada negara. Sudah selayaknya pemerintah dengan segala kebijakannya sebaiknya memberikan perhatian terhadap para TKW/Nakerwan khususnya yang berada di Malaysia. Dalam hal memberikan bekal pengetahuan hukum yang menyangkut tentang hak, kewajiban dan perlindungan hukum, yang perlu ditekankan adalah bagaimana membangun atau mendidik masyarakat agar mereka memiliki pengetahuan dan kesadaran akan hak-hak untuk membela diri dan membela kepentingannya yang dibelakangkan. Adapun bentuk perlindungan hukum tidak hanya terbatas dari simpati dari pemerintah saja tetapi perlindungan hukum dalam bentuk pemberian bantuan hukum.¹⁶ Begitu juga di negara Singapura bahwa Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura telah berupaya keras memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia terutama bagi yang terkena ancaman hukuman mati, yang tercatat terdapat beberapa kasus ancaman hukuman mati, dan semuanya dapat diselesaikan dengan mendapat pengurangan hukuman. Dengan pendampingan hukum yang diberikan, lima kasus di antaranya dapat diperjuangkan dari ancaman hukuman mati menjadi penjara seumur hidup.¹⁷ Berdasarkan uraian tersebut maka menarik bagi penulis untuk melakukan analisis lebih lanjut berkaitan dengan "Eksistensi Penyediaan Dan Penjaminan Akses Untuk Mendapatkan Keadilan dan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Sedang Bermasalah Dengan Hukum".

Adapun penelitian sebelumnya yang memiliki substansi penelitian yang membahas terkait dengan harta peninggalan tak terurus yakni sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas dengan judul "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya *Access to Law and Justice* Bagi Rakyat Miskin", dengan rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan tersebut terkait dengan bagaimana persoalan dalam penerapan pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin serta bagaimana mengoptimalkan pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin.¹⁸ Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Gede Agung Wirawan Nusantara, dengan judul "Eksistensi Paralegal Dalam Mengoptimalkan Pemberian Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum", dengan rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan tersebut terkait dengan bagaimanakah legitimasi yuridis paralegal dalam tatanan hukum nasional dan bagaimanakah batas kewenangan paralegal dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.¹⁹

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut maka untuk mencegah pembahasan yang terlalu luas dan menyimpangnya uraian analisis dari pokok pembahasan maka diperlukan

¹⁶ Ambarwati, "Bantuan Hukum Terhadap TKW/Nakerwan yang Melakukan Tindak Pidana di Malaysia", (*Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009): hlm. 14

¹⁷ Nasional.kompas.com 2013, "KBRI Singapura Fasilitasi Bantuan Hukum bagi TKI", URL: <https://nasional.kompas.com/read/2013/05/11/04094927/kbri.singapura.fasilitasi.bantuan.hukum.bagi.tki>

¹⁸ Fauzi, S. I., & Ningtyas, I. P., "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access To Law And Justice Bagi Rakyat Miskin", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 5, No. 1, (2018): DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1513>

¹⁹ Nusantara, G. A. W. "Eksistensi Paralegal Dalam Mengoptimalkan Pemberian Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum", *Udayana Master Law Journal*, Vol. 5, No. 2, (2016): 272-280. DOI: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2016.v05.i02.p04>

adanya pembatasan dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi rumusan masalah yakni:

1. Bagaimanakah pengaturan penyediaan dan penjaminan akses untuk mendapatkan keadilan dan bantuan hukum bagi masyarakat yang sedang bermasalah dengan hukum di Indonesia?
2. Bagaimanakah prosedur penyediaan dan penjaminan akses untuk mendapatkan keadilan dan bantuan hukum bagi masyarakat yang sedang bermasalah dengan hukum di Negara Singapura dan Malaysia.?

1.3 Tujuan Penulisan

Selanjutnya suatu penelitian agar memiliki arah yang jelas dan terarah maka perlu dirumuskan tujuan dari jurnal ilmiah ini yaitu untuk mengetahui dan memahami mengenai pengaturan penyediaan dan penjaminan akses untuk mendapatkan keadilan dan bantuan hukum bagi masyarakat yang sedang bermasalah dengan hukum di Indonesia serta untuk memahami dan menganalisis terkait prosedur penyediaan dan penjaminan akses untuk mendapatkan keadilan dan bantuan hukum bagi masyarakat yang sedang bermasalah dengan hukum di Negara Singapura dan Malaysia. Atas dasar hal tersebut bahwa sebagaimana diuraikan dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian dapat disimak kebaruan penelitian yang ingin dianalisis dari jurnal ilmiah ini. Point kebaruan dari penelitian ini adalah terletak pada yaitu memiliki ruang lingkup yang ingin ditekankan kepada pengaturan penyediaan dan penjaminan akses untuk mendapatkan keadilan dan bantuan hukum bagi masyarakat yang sedang bermasalah dengan hukum di Indonesia dan bagaimanakah prosedur penyediaan dan penjaminan akses untuk mendapatkan keadilan dan bantuan hukum bagi masyarakat yang sedang bermasalah dengan hukum di Negara Singapura dan Malaysia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan fokus kajian berangkat dari permasalahan akses mendapatkan keadilan dan bantuan hukum bagi masyarakat yang sedang bermasalah dengan hukum. Menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) serta pendekatan analisis konsep hukum (*analytical conceptual approach*). Selanjutnya dilanjutkan dengan menganalisis permasalahan yang ada sesuai dengan konsep-konsep hukum yang disertai dengan berbagai literatur seperti buku-buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya, yang relevan dengan judul yang penulis angkat.²⁰ Serta pada tahap analisis yang digunakan yaitu deskripsi, interpretasi dan argumentasi dengan menggambarkan permasalahan terkait dengan eksistensi penyediaan dan penjaminan akses untuk mendapatkan keadilan dan bantuan hukum bagi masyarakat yang sedang bermasalah dengan hukum.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Terkait Bantuan Hukum bagi Masyarakat yang sedang Bermasalah dengan Hukum di Indonesia

Bantuan hukum juga merupakan hak asasi manusia, hak asasi bagi setiap individu serta merupakan tanggungjawab negara untuk memastikan hal tersebut ada

²⁰ Komang Deva Aresta Saskara dan Nyoman Satyayudha Dananjaya, "Pengaturan Mengenai Kewajiban Notaris Untuk Melekatkan Sidik Jari Penghadap Dalam Minuta Akta", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 11, No. 7 (2023): 1507 doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i07.p03>

dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat kurang mampu yang sedang berhadapan dengan hukum. Sebelum Tahun 1965, bantuan hukum hanya dapat diperoleh dari seorang penasihat hukum atau advokat yang ditunjuk oleh pengadilan. Saat ini jumlah advokat pemberi bantuan hukum masih terbatas jumlahnya. Disamping itu jangkauan wilayah kerja advokat, sebagian besar menjalankan tugasnya di perkotaan yang mengikuti domisili pengadilan negeri. Sementara itu fakta lain menunjukkan, banyak sebaran masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum, terdapat di wilayah pedesaan atau pelosok perkotaan, sehingga diperlukan pihak lain yang dapat memberikan pendampingan dan bantuan hukum, seperti paralegal.²¹

Kerangka konseptual yang komprehensif untuk akses terhadap keadilan dan kekuatan hukum harus secara eksplisit berfokus pada pencegahan pengaduan hukum dan pemberian ganti rugi. Fokus pada penyelesaian keluhan Nampak diabaikan. Pentingnya mencegah keluhan berkembang di tempat seperti misalnya pada pelanggaran hak individu di kantor polisi dan pusat penahanan. Kerangka konseptual yang komprehensif untuk akses terhadap keadilan dan kekuatan hukum harus secara eksplisit berfokus pada pencegahan dan penyelesaian keluhan. Untungnya, secara praktek, upaya yang ditujukan untuk mencegah keluhan, seperti hak asasi manusia terhadap pendidikan, sering menjadi bagian dari akses ke program peradilan dan pemberdayaan hukum.²²

Konstitusi menjamin hak setiap warga negara mendapat perlakuan yang sama di muka hukum, termasuk hak untuk mengakses keadilan melalui pemberian bantuan hukum. Orang kaya dan mempunyai kekuasaan, dengan mudah mengakses dan mendapatkan keadilan, melalui tangan-tangan advokat yang disewanya. Tidak demikian halnya dengan kelompok masyarakat miskin, mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memahami hukum dan tidak mampu untuk membayar advokat, hal demikian menyebabkan tidak ada perlakuan yang sama di muka hukum untuk mengakses keadilan.²³

Norma dasar memberikan landasan bagi aturan dasar yang merupakan tatanan suatu negara dalam bentuk Undang-Undang Dasar atau konstitusi tertulis, maka aturan dasar tersebut pada gilirannya merupakan landasan hukum perundang-undangan (*gesetzesrecht*) yang berlaku dalam negara. Oleh karena itu, UUD NRI 1945 sebagai landasan konstitusional merupakan arah politik hukum ketenagakerjaan nasional yang dimuat pada Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945, yaitu: "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum".²⁴

²¹ Rosalina, M. "Aspek Hukum Paralegal Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Dan Marginal Dalam Mencari Keadilan", *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Vol. 17, No. 2, (2018): 63-76, DOI: <https://doi.org/10.30743/jhk.v17i2.353>

²² Salim, M. "Akses Terhadap Keadilan Dan Pemberdayaan Hukum Sebagai Pendekatan Untuk Pengembangan Hukum Bagi Orang Miskin Dan Yang Terpinggirkan", *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 7, No. 1, (2018): 153-162. DOI: <https://doi.org/10.24252/ad.v7i1.5384>

²³ Handayani, T. A. "Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat". *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, (2015): 15-24. DOI: <https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i1.p15-24>

²⁴ Ujang Charda S., "Karakteristik Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 32, No. 1, (2015) DOI: <http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v32i1.86>

Secara normatif bahwa dengan dikeluarkannya KUHAP yang kemudian tidak menempatkan seorang tersangka/terdakwa sebagai objek hukum pidana namun berubah menjadi subjek hukum pidana, dengan menempatkan tersangka/terdakwa sebagai subjek hukum pidana maka terdapat kesederajatan setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*). Potret penegakan hukum yang bernuansa kekerasan (*violence*) dalam pemeriksaan yang menggunakan kekerasan baik bersifat fisik maupun verbal, karena HIR apabila dicermati mengatur tentang pengakuan tersangka/terdakwa, hal ini berbeda dengan KUHAP yang secara tegas tersirat pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) yang mengubah pengakuan tersangka/terdakwa menjadi keterangan terdakwa hal ini membuktikan sistem pemeriksaan sudah dirubah dari sistem inkusitoir (*inquisitoir*) menjadi sistem akusatoir (*accusatoir*) yang lebih melindungi hak-hak asasi dari tersangka/terdakwa.²⁵

Negara melalui pemerintah memahami permasalahan ini dengan merespon kebutuhan tersebut yakni dengan dikeluarkannya ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum) sebagai tindakan nyata dalam melindungi persamaan kedudukan warga negaranya di muka hukum. Pada ketentuan UU Bantuan Hukum ini mencakup ketersediaan dana bantuan hukum yang dapat diakses oleh para advokat yang telah memberikan bantuan hukum bagi rakyat miskin, demikian juga bagi lembaga bantuan hukum. Berbagai latar belakang atau faktor utama yang menjadi penyebab belum tercapainya *access to justice* di dalam masyarakat pencari keadilan perlu ditelusuri demi tercapainya *access to justice* bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Prinsip ini berdampak pada perlakuan yang sama bagi warga negara termasuk mereka kaum miskin yang sedang menghadapi permasalahan hukum. Apabila orang kaya dapat dengan mudah membayar jasa advokat untuk mendampingi dalam proses peradilan, maka orang miskin pun memiliki hak yang sama untuk didampingi dan mendapatkan jasa bantuan hukum dalam kerangka bantuan hukum yang ada di Indonesia.²⁶

Gagasan dan konsep bantuan hukum di Indonesia berkembang sangat luas dan pesat. Dapat dikatakan bahwa jaminan dari konsep bantuan hukum yang asli Indonesia telah terbentuk. Hal ini bermula dari suatu gagasan Adnan Buyung Nasution yang diajukan dalam Kongre Peradin tahun 1969, untuk mendirikan sebuah lembaga bantuan hukum dalam arti yang seluas - luasnya di Indonesia. Gagasan atau konsep bantuan hukum di mana-mana umumnya sama, memberikan pelayanan hukum kepada orang yang tidak mampu membayar Advokat tanpa memandang agama, asal, suku, maupun keyakinan politik masing-masing. Meskipun pemberian jasa atau bantuan hukum itu berlainan dalam motivasi dan tujuannya satu sama lain akan tetapi satu pertimbangan tetap tidak berubah, maksud amal dan pri kemanusiaan yang tampak menonjol bagaikan garis merah. Atas dasar amal dan pri kemanusiaan, terutama bagi orang yang secara ekonomi lebih mampu, manusia telah menciptakan suatu lembaga yang member bantuan hukum khususnya kepada orang yang tidak mampu.²⁷

²⁵ Salamor, Y. B. "Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Di Kota Ambon", *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 2, No. 1, (2018): 277-283. DOI: <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v2i1.1681>

²⁶ Kusumawati, M. P. "Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum sebagai Access to Justice bagi Orang Miskin". *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 9, No. 2, (2016): 190-206. DOI: <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.3>

²⁷ Abduh, R., & Riza, F. "Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama", *EduTech: Jurnal*

Sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum ketentuan pasal pada UU Bantuan Hukum pada alinea ke-1 dinyatakan bahwa Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*). Tegasnya pada ketentuan Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR memberikan penjaminan terhadap semua orang untuk berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan pada ketentuan Pasal 14 ayat (3) ICCPR menegaskan bahwa, memberikan syarat terkait Bantuan Hukum yaitu kepentingan-kepentingan keadilan, dan tidak mampu membayar Advokat.

Berdasarkan uraian tersebut serta beberapa pendapat di atas, secara tegas juga dinyatakan dalam penjelasan umum ketentuan pasal pada UU Bantuan Hukum pada alinea ke-2 dinyatakan bahwa Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus diimplementasikan melalui pembentukan Undang-Undang yang membahas tentang Bantuan Hukum ini .

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum oleh setiap warga negara yang berhadapan dengan hukum berhak untuk mendapatkan bantuan hukum serta di dampingi oleh penasehat hukum atau advokat dalam menyelesaikan perkara yang tengah dihadapinya. Selain itu, untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, negara memberikan jaminan hukum terhadap rakyat miskin yang teraniaya secara hukum berupa pemberian bantuan hukum gratis tanpa memungut bayaran (*prodeo* dan *probono*). Bantuan diberikan tanpa membedakan suku, agama, ras, keturunan, keyakinan politik, maupun latar belakang sosial dan budaya.²⁸

3.2 Prosedur Penyediaan, Penjaminan Akses untuk Mendapatkan Keadilan dan Bantuan Hukum bagi Masyarakat yang sedang Bermasalah Dengan Hukum di Indonesia

Bantuan Hukum mempunyai kedudukan penting dalam setiap sistem peradilan (*justice system*), tidak terkecuali di Indonesia. Sub sistem polisi, jaksa, pengadilan, pekerja lembaga kemasyarakatan, dan advokat harus dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama mereka yaitu, antara lain mencegah kejahatan, dan merehabilitasi pelaku kejahatan serta mengembalikan mereka ke masyarakat. Bantuan hukum sebagai bagian dari profesi advokat dapat menjalankan peranannya yang penting dalam membela orang miskin. UU Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6:

Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, Vol. 4, No. 2. (2018) DOI: <https://doi.org/10.30596/edutech.v4i2.2274>

²⁸ Dewi, R. S. "Peran Lembaga Bantuan Hukum "Kartini" Dalam Menjamin Dan Memenuhi Hak Rakyat Miskin Untuk Mendapatkan Akses Keadilan Di Dalam Proses Peradilan", *Jurnal Yustitiabelen*, Vol. 3, No. 1, (2017): 89-107. DOI: <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v3i1.131>

Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.

1. Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
2. Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum,
 - b. menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum;
 - c. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum,
 - d. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.

Tata cara mekanisme pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana dan perdata bagi pencari keadilan yang tidak mampu di lingkungan Peradilan umum agar mengacu pada pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan peradilan umum sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum (selanjutnya disebut Sema Bantuan Hukum). Pada Sema Bantuan Hukum terutama pada uraian B sebagai dasar diperlukannya pengaturan terhadap bantuan hukum bahwa sebagaimana dinyatakan dalam alinea ke-4 bahwa Masyarakat yang tidak mampu dan awam hukum dalam mengajukan perkaranya ke pengadilan sering kali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang kadang terkesan kaku dan prosedural. Baik dalam tahapan litigasi maupun non litigasi semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiri atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak pengadilan padahal bisa jadi hanya karena tidak memenuhi aspek prosedural hukum.

Terkait dengan tata cara serta mekanisme pemberian bantuan hukum dapat disimak pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) Lampiran A Sema Bantuan Hukum bahwa penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum adalah meliputi Pos Bantuan Hukum, Bantuan Jasa Advokat, Pembebasan Biaya Perkara baik Pidana maupun Perdata, dan Biaya Sidang di Tempat Sidang Tetap (*Zitting Plaatz*). Selanjutnya terkait dengan prosedur pemberian bantuan hukum dalam Sema Bantuan Hukum dapat disimak pada ketentuan Pasal 6 Lampiran A:

1. Setiap Pengadilan Negeri segera membentuk Pos Bantuan Hukum yang pembentukannya dilakukan secara bertahap.
2. Ketua Pengadilan Negeri menyediakan ruangan dan sarana yang dibutuhkan untuk digunakan sebagai Pos Bantuan Hukum, berdasarkan kemampuan masing-masing.
3. Pelayanan dalam Pos Bantuan Hukum disediakan oleh Advokat Picket yang pengaturan dan daftarnya ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
4. Pengaturan dan daftar Advokat Picket sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam kerjasama kelembagaan dengan Lembaga Penyedia Bantuan Hukum melalui proses yang terbuka dan bertanggung jawab serta dikaji ulang dan diperbaharui setiap akhir tahun anggaran.
5. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan Pengadilan Negeri dengan lebih dari satu lembaga untuk menghindari konflik kepentingan

pemberian layanan kepada pemohon bantuan hukum yang sama-sama berhak atas layanan oleh Advokat Picket yang sama.

Uraian ketentuan pasal ini kemudian dipertegas melalui ketentuan Pasal 10 ayat (1) Lampiran A terkait dengan Prosedur Penyelenggaraan Bantuan Jasa Advokat yang menyatakan bahwa “berdasarkan rujukan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 butir e, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Advokat untuk menjalankan kuasa, yaitu: mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan Pemohon Bantuan Hukum yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Selanjutnya akses bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu diberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi yakni sebagaimana dalam Pasal 11 Lampiran A bahwa pemohon bantuan hukum harus membuktikan bahwa ia tidak mampu dengan memperlihatkan:

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa setempat; atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
- c. Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Berdasarkan analisis di atas dapat dipahami bahwa bantuan hukum ataupun pos bantuan hukum mempunyai peranan yang sangat besar dalam penegakan hukum. Peran dan fungsi dari bantuan hukum ataupun pos bantuan hukum tidak dapat dikesampingkan dalam sistem peradilan dan penegakan hukum. Hal ini disebabkan karena pemberi bantuan hukum ataupun pos bantuan hukum sering bersinggungan dengan masyarakat pencari keadilan, polisi, jaksa dan hakim. Oleh karena itu, maka pemberi bantuan hukum ataupun Pos Bantuan Hukum harus selalu memperhatikan posisinya berhadapan dengan aparat penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, hakim. Perkembangan kehidupan bermasyarakat telah meningkatkan intensitas dan kompleksitas hubungan hukum yang harus mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan dalam gerak pembangunan nasional yang semakin kompleks dewasa ini, tentunya semakin luas dan semakin berkembang. Kelancaran dan kepastian hukum merupakan segenap usaha yang dijalankan oleh seluruh pihak tanpak semakin banyak dan meluas. Hal ini tentunya tidak lepas dari pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh para penegak hukum termasuk jasa bantuan hukum. Pemerintah yang memberikan sebagian wewenangnya kepada Pos Bantuan Hukum melalui Undang-undang Bantuan Hukum, dan juga masyarakat yang menggunakan jasa bantuan hukum tentu mempunyai ekspektis agar pelayanan jasa yang diberikan tersebut benar-benar memiliki nilai dan bobot yang dapat diandalkan dalam menegakan keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang menjadi cita-cita negara hukum.

4. Kesimpulan

Pengaturan terkait bantuan hukum bagi masyarakat yang sedang bermasalah dengan hukum di Indonesia bahwa Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)). Gagasan dan konsep bantuan hukum di Indonesia berkembang bermula dari suatu gagasan Adnan Buyung Nasution yang diajukan dalam Kongres Peradin tahun 1969, untuk mendirikan sebuah lembaga bantuan hukum dalam arti yang seluas - luasnya di

Indonesia. Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), tegasnya pada ketentuan Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR. Di Indonesia secara normatif bahwa dengan dikeluarkannya KUHAP yang kemudian tidak menempatkan seorang tersangka/terdakwa sebagai objek hukum pidana namun berubah menjadi subjek hukum pidana. Selanjutnya berdasarkan hal tersebut kemudian prosedur penyediaan dan penjaminan akses untuk mendapatkan keadilan dan bantuan hukum bagi masyarakat yang sedang bermasalah dengan hukum di Indonesia bahwa Tata cara mekanisme pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana dan perdata bagi pencari keadilan yang tidak mampu di lingkungan Peradilan umum agar mengacu pada pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan peradilan umum sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Selanjutnya akses bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu diberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi yakni sebagaimana dalam Pasal 11 Lampiran A bahwa pemohon bantuan hukum harus membuktikan bahwa ia tidak mampu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustinus Edy Kristianto, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2014),
- H. Edi Setiadi, dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2017):
- Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2016):
- Oly Viana Agustine, *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*, (Depok, PT. RajaGrafindo Persada, 2019),
- Sriwidodo, Joko, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta, Penerbit Kepel Press, 2020):
- Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015),
- Tolib Effendi, *Sistem Pradilan Pidana Perbandingan Komponen dari Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2013),

Jurnal

- Abduh, R., & Riza, F. "Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama", *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 4, No. 2. (2018) DOI: <https://doi.org/10.30596/edutech.v4i2.2274>
- Ambarwati, "Bantuan Hukum Terhadap TKW/Nakerwan yang Melakukan Tindak Pidana di Malaysia", (*Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009):
- Antaraneews.com, 2021, "PPI Malaysia luncurkan Pusat Bantuan Hukum", URL: <https://m.antaraneews.com/amp/berita/2221354/ppi-malaysia-luncurkan-pusat-bantuan-hukum>
- Ariyanti, V. "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Yuridis*, Vol. 6, No. 2, (2019): 33-54. DOI: <https://doi.org/10.35586/jjur.v6i2.789>

- Aulia Ilma, "Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Melindungi Tki Di Malaysia Pada Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo", (*Doctoral Dissertation*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, (2015):
- Dewi, R. S. "Peran Lembaga Bantuan Hukum "Kartini" Dalam Menjamin Dan Memenuhi Hak Rakyat Miskin Untuk Mendapatkan Akses Keadilan Di Dalam Proses Peradilan", *Jurnal Yustitiabelen*, Vol. 3, No. 1, (2017): 89-107. DOI: <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v3i1.131>
- Fauzi, S. I., & Ningtyas, I. P., "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access To Law And Justice Bagi Rakyat Miskin", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 5, No. 1, (2018): DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1513>
- Handayani, T. A. "Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat". *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, (2015): 15-24. DOI: <https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i1.p15-24>
- Komang Deva Aresta Saskara dan Nyoman Satyayudha Dananjaya, "Pengaturan Mengenai Kewajiban Notaris Untuk Melekatkan Sidik Jari Penghadap Dalam Minuta Akta", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 11, No. 7 (2023): 1507 doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i07.p03>
- Kusumawati, M. P. "Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum sebagai Access to Justice bagi Orang Miskin". *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 9, No. 2, (2016): 190-206. DOI: <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.3>
- Nasional.kompas.com 2013, "KBRI Singapura Fasilitasi Bantuan Hukum bagi TKI", URL: <https://nasional.kompas.com/read/2013/05/11/04094927/kbri.singapura.fasilitasi.bantuan.hukum.bagi.tki>
- Nusantara, G. A. W. "Eksistensi Paralegal Dalam Mengoptimalkan Pemberian Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum", *Udayana Master Law Journal*, Vol. 5, No. 2, (2016): 272-280. DOI: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2016.v05.i02.p04>
- Prayoga, A., Muhammad, A., & Tando, C. E. "Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Pada Proses Pembinaan Sebagai Tujuan Akhir Pemidanaan", *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, Vol. 5, No. 1, (2023): 5987-5993 DOI: <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.12527>
- Rini, N. S., "Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18, No. 2, (2018): 257-274. DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.257-274>
- Rosalina, M. "Aspek Hukum Paralegal Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Dan Marginal Dalam Mencari Keadilan", *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Vol. 17, No. 2, (2018): 63-76, DOI: <https://doi.org/10.30743/jhk.v17i2.353>
- Salamor, Y. B. "Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Di Kota Ambon", *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 2, No. 1, (2018): 277-283. DOI: <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v2i1.1681>
- Salim, M. "Akses Terhadap Keadilan Dan Pemberdayaan Hukum Sebagai Pendekatan Untuk Pengembangan Hukum Bagi Orang Miskin Dan Yang Terpinggirkan", *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 7, No. 1, (2018): 153-162. DOI: <https://doi.org/10.24252/ad.v7i1.5384>
- Shahrullah, R. S., Wagiman, W., & Yovita, Y. "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Yang di Tolak Oleh Pengadilan Negeri

- Untuk di Eksekusi", *Journal of Judicial Review*, Vol. 17, No. (1), (2017): 47-57. DOI: <https://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/view/101>
- Sukmana, O. "Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)", *Jurnal Sospol*, Vol. 2, No. 1, (2016): 103-122. URI : <http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/63530>
- Ujang Charida S., "Karakteristik Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 32, No. 1, (2015) DOI: <http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v32i1.86>
- Waskito, A. B., Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1, (2018): 287-304 DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2648>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

International Covenant on Civil and Political Rights